

## DAFTAR ISI

### **PENGANTAR REDAKSI**

iii

Inovasi Hukum Kontrak Elektronik: Analisis Karakteristik, Kesahan, Pembuktian, dan Pengamanan Hukum Terhadap Kontrak Elektronik Menurut KUH Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008

**Oleh: Muhammad Syaifuddin** ..... 2637-2662

Urusan Rumah Tangga Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

**Oleh: Helmanida** ..... 2663-2676

Analisis Yuridis '*Interpretation Of Treaties*' Muatan Materi *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

**Oleh: Syahmin AK** ..... 2677-2700

Environmental Law Enforcement: a Case Study of Illegal Dumping of Industrial waste in Japan

**Oleh: Azhar** ..... 2701-2720

Gambaran Kelabu Perceraian di Kota Palembang

**Oleh: Wahyu Ernaningsih** ..... 2721-2734

Pengaturan Labelisasi Halal sebagai Upaya Memberikan Perlindungan bagi Konsumen dan Ketahanan Pangan yang Beredar di Indonesia

**Oleh: Putu Samawati** ..... 2735-2748

Perubahan Paradigma Pengaturan Kewarganegaraan Menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

**Oleh: Agus Ngadino** ..... 2749-2770

020807011001020425

# GAMBARAN KELABU PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh:  
Wahyu Ernaningsih

**Abstrak:**

*Keberanian isteri dalam mengajukan gugat cerai mengindikasikan perkembangan positif kesadaran perempuan akan hak-haknya, tetapi yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah apakah nilai yang terkandung didalam budaya yang ada di masyarakat saat ini juga merupakan perkembangan positif, dan benarkah pemahaman akan hukum utamanya tentang hak dan kewajiban, perkawinan serta paradigma gender telah dipahami secara benar. Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya dalam perkawinan merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status, hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan. Analisis lain yang dapat diinventarisir adalah mulai adanya pergeseran nilai budaya timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan perdata.*

**Kata kunci:** gambaran, perceraian

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa **perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Begitu mulianya suatu lembaga perkawinan mengharapkan keluarga yang dibina tersebut menjadi kekal abadi, kenyataan di lapangan terkadang ikatan suci perkawinan itu dapat putus. Putusnya perkawinan dapat dikarenakan kematian, putusan hakim dan perceraian.<sup>1</sup> Putusnya perkawinan yang sering kali menjadi persoalan adalah karena Perceraian. Perceraian dapat terjadi karena

<sup>1</sup> Peraturan Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No, 3019, Pasal 38.

permohonan talaq suami ke Pengadilan atau karena gugatan cerai yang diajukan istri ke Pengadilan<sup>2</sup>, Keinginan untuk bercerai antara pasangan suami istri didorong oleh rasa emosi yang lebih dominan, terkadang akal sehat tidak digunakan dalam menyelesaikan persoalan diantara mereka, bahkan begitu kuatnya dorongan emosi untuk bercerai membuat pasangan suami-istri terburu-buru mengajukannya ke meja hijau (pengadilan). Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang gambaran perceraian yang terjadi di kota Palembang, penulis akan menyampaikan beberapa pengertian perkawinan yang kita kenal.

## B. Pembahasan

### Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*. Menurut undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama dan budaya didalamnya. Selain itu definisi perkawinan menurut **Kompilasi Hukum Islam** Pasal 2 menyatakan perkawinan adalah *akad yang sangat kuat atau miisaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang **bahagia** dan **kekal** berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Selain dari itu ada berbagai definisi perkawinan menurut hukum agama yang ada di Indonesia seperti;

#### a. Islam

Perkawinan merupakan **akad** yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>2</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang: Palembang, 2006, hlm. 109.

<sup>3</sup> KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, 1983, hlm. 37.

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>4</sup> Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa **Ijab** (serah) dan **Kabul** (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (Rumah Tangga) yang teratur dan damai dengan arti mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.<sup>5</sup>

Perkawinan itu hukumnya "sunnah" (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinahan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib dan haram jika dengan sengaja tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya.

#### **b. Nasrani (Khatolik, Kristen dan Protestan)**

Perkawinan adalah *persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali*.<sup>6</sup> Perkawinan bukan hanya saja merupakan perikatan cinta antara kedua pasangan suami-istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang tidak dapat diceraikan, sehingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami-istri dan obat nafsu.<sup>8</sup> Sedangkan menurut hukum agama Kristen Protestan, tujuan perkawinan adalah membentuk suatu persekutuan hidup yang berkah antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.<sup>9</sup>

#### **c. Hindu**

Perkawinan (**wiwaha**) adalah *ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put*, yang dilangsungkan dengan upacara

---

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyono, SH.,MH., Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penerbit: Bumi Aksara, april 1999, halaman 1

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo. *Op. Cit*, hlm.27.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit* halaman 11.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit* halaman 11

<sup>8</sup> Dr. J Verkuly, *Etika Kristen*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1966, halaman 43

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 45.

ritual menurut agama Hindu Weda Santri. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.<sup>10</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put.<sup>11</sup>

#### **d. Budha**

Berdasarkan keputusan Shangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah *suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh sang hyang adi budha atau Tuhan YME*. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan hanya akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum perkawinan agama Budha Indonesia.<sup>12</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Shang Yang Adi Budha atau tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan Bodhisatwa Mahatsatwa.<sup>13</sup>

Selain dari definisi perkawinan yang ada menurut beberapa agama yang kita kenal, beberapa sarjana juga mempunyai definisi tentang perkawinan yang beragam, tetapi secara garis besar mereka memberikan definisi alur yang seragam yaitu berupa ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama kekal dan diakui oleh Negara, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>14</sup> Prof. Subekti mendefinisikan suatu perkawinan sebagai perikatan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita, pengharapan dari suatu perikatan tersebut terjadi dalam waktu yang lama, kata lama secara tersirat menginginkan perkawinan tersebut kekal hingga ada sesuatu peristiwa yang dapat menjadikannya terpisah. Definisi lain diungkapkan oleh Prof. Mr. Paul Scohlten, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.<sup>15</sup> Prof. Mr. Paul Scohlten

---

<sup>10</sup> *ibid*, halaman 12

<sup>11</sup> Hilamn Hadikusuma. Op. Cit. hlm.25.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 1987, hlm. 23.

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohadidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung:1985, hlm. 31.

memberikan definisi yang lebih lengkap dalam artian perkawinan tidak hanya dipandang secara hubungan bathinia antara pasangan suami istri tetapi juga mensyaratkan adanya suatu pengakuan legalisasi dari Negara secara sah.

### **Perceraian di Kota Palembang**

Tidak dapat diingkari adakalanya dalam mengarungi rumah tangga terjadi “badai” yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan atau perceraian. Di Kota Palembang angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) dari waktu ke waktu semakin meningkat, tercatat di tahun 2008 ada 1.147 perkara cerai yang masuk ke PA Palembang, 319 perkara talak dan 728 perkara cerai gugat, bahkan berdasarkan penjelasan Panitera Gugatan PA Palembang hingga Oktober 2009 perkara cerai yang masuk sudah mencapai 1.200 perkara diperkirakan 70% adalah cerai gugat<sup>16</sup>. Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat.<sup>17</sup>

Ada semacam pergeseran nilai di dalam kehidupan masyarakat, dahulu isteri paling “khawatir” atau “takut” jika dicerai oleh suaminya, kenyataan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar istri-lah yang mengajukan cerai ke PA.<sup>18</sup> Pergeseran nilai ini merupakan fenomena sosial yang menyangkut budaya (*culture*) di masyarakat yang menganggap lebih modern dan mapan. Keberanian isteri dalam mengajukan gugat cerai mengindikasikan perkembangan positif kesadaran perempuan akan hak-haknya yang mulai meningkat, tetapi yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah apakah nilai yang terkandung didalam budaya yang ada di masyarakat saat ini juga merupakan perkembangan positif, dan benarkah pemahaman akan hukum utamanya tentang hak dan kewajiban, perkawinan serta paradigma gender telah dipahami secara benar.

Dalam perkembangannya, budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di masyarakat itu berada serta pergaulan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan staf pegawai di Pengadilan Agama Tingkat I Kota Palembang, pada tanggal 5 November 2009

<sup>17</sup> Drs.H. Helmy Thohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), “Perceraian Menuurut Undang-Undang Perkawinan”, Sumber: <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom>, diakses 1 maret 2010

<sup>18</sup> Wahyu Ernaningsih, Rosmala Polani dan Indah Febriani, “Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang, Laporan Penelitian, DIPA UNSRI, Tahun Anggaran 2009

masyarakatnya.<sup>19</sup> Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Walaupun undang-undang maupun hukum agama menginginkan agar suatu perkawinan yang telah dibentuk dapat terjalin bahagia dan kekal, tidak menutup kemungkinan aturan yang ideal tersebut tidak dapat terlaksana dalam kenyataan hidup, adanya perselisihan yang terus menerus meruncing antara pasangan suami istri dapat menyebabkan perkawinan menjadi putus<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUPerkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusannya perkawinan. Menurut UU Perkawinan putusannya perkawinan dapat terjadi karena: (1) *kematian*; (2) *perceraian*; dan (3) *karena putusannya pengadilan*. Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan. Perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) disebut dengan “talaq”, sementara cerai yang diajukan oleh pihak perempuan (istri) disebut dengan “cerai gugat”<sup>21</sup>.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jumlah cerai gugat pada Pengadilan Agama Kota Palembang cenderung meningkat dan lebih banyak dibandingkan talaq. Padahal secara antropologis masyarakat kita cenderung hidup dalam system patriakat, dimana kekuasaan berada di tangan laki-laki dengan implikasi bahwa semua keputusan di dalam keluarga ditentukan oleh laki-laki (suami/ayah). Selain itu pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bercerai dianggap atau diposisikan kurang menguntungkan atau “negative” dan posisi ketergantungan secara ekonomi terhadap suami.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palembang, diperoleh data sebagai berikut; Tahun 2004 jumlah perkara perceraian yang masuk adalah 681 perkara, 212 (31,13%) perkara gugat talak dan 469 (68,87%) perkara gugat cerai. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.147 perkara, 319 (27,81%) perkara gugat talak dan 728

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>20</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang no. 1 tahun 1997 tentang Perkawinan, LN No. 1, TLN No.3019, Pasal 39

<sup>21</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, PT. Rambang: Palembang, 2006. hlm. 109.

(63,47%) perkara cerai gugat, bahkan berdasarkan penjelasan Panitera Gugatan PA Palembang hingga Oktober 2009 perkara cerai yang masuk sudah mencapai 1.200 perkara<sup>22</sup>. Angka perceraian yang inisiatifnya dari isteri (gugat cerai) jauh lebih banyak dibandingkan “talaq” yang diajukan oleh suami. Secara lengkap jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palembang dalam kurun 2004 hingga 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.1**  
**Jumlah Perkara Cerai Yang Diterima Pengadilan Agama Palembang Tahun 2004-2008**

No	Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008
1	Cerai Talak	212	199	219	261	319
2	Cerai Gugat	469	455	523	616	728
<b>Jumlah</b>		<b>681</b>	<b>654</b>	<b>739</b>	<b>877</b>	<b>1.147</b>

*Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tahun 2004-2008*

Sedangkan untuk tahun 2009 hingga Oktober hampir 70% dari perkiraan 1.200 perkara cerai yang diajukan adalah gugat cerai.<sup>23</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perceraian. perempuan mulai berani memosisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari haknya dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya maka si-istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, salah satunya dengan melakukan gugataan perceraian ke pengadilan. Pada masa lalu perempuan sangat “takut” menyandang status janda khususnya janda cerai apalagi dalam usia relatif muda (produktif) karena “label” janda sering dianggap negatif dalam masyarakat, selain itu ketergantungan ekonomi dengan suami

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan staf pegawai di Pengadilan Agama Kota Palembang, pada tanggal 5 November 2009.

<sup>23</sup> Informasi dari Humas Pengadilan Agama Kota Palembang, 2009.



menambah kekhawatiran mereka apabila bercerai nasib anak-anak mereka akan menjadi taruhannya.<sup>24</sup>

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini. Analisis lain yang dapat diinventarisir adalah mulai adanya pergeseran nilai budaya timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan perdata<sup>25</sup> dengan mengenyampingkan nilai sakral suatu perkawinan berupa ikatan suci lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh Tuhan. Perceraian dapat dilakukan dengan syarat utama harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975).

Jumlah Angka perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama kota Palembang terus naik dari tahun ketahun. Keseluruhan data perceraian dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Pengadilan Agama kota Palembang menerima perkara cerai gugat sebesar 4150 perkara, dan perkara cerai talak sebesar 1783 perkara, dari jumlah perkara yang di terima tersebut. Perkara yang di putus Pengadilan Agama kota Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengenai cerai gugat sebesar 3387 perkara (81,6%) dan perkara cerai talak sebesar 1376 perkara (18,4%)<sup>26</sup>, artinya bagi sebagian masyarakat perceraian merupakan solusi yang paling tepat pada saat ini. Alasan yang paling banyak seperti yang di jelaskan dalam laporan tahunan pengadilan Agama


---

<sup>24</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, "Kajian Yuridis Hak Anak Yang Orang Tuanya Cerai Menurut Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (lima) Agama di Indonesia", Laporan Penelitian PPD dana Heds/Dikti, tahun anggaran 2005.

<sup>25</sup> Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), tahun 1924, LN 556, Pasal 26 yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

<sup>26</sup> Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, Laporan Tahunan : Tahun 2003 – 2010 Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Yang Diterima, Lihat Juga Laporan Tahunan : Tahun 2003 – 2010 Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Yang Diputus.

## Prosedur / Tata Cara Perceraian



### Akibat dari Perceraian

Putusnya perkawinan khususnya percerainya tidak menghapuskan hak dan kewajiban orangtua kepada anak-anak, artinya orangtua tetap bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut hingga anak-anak dewasa atau kawin<sup>30</sup>. Artinya biaya kehidupan dan pendidikan tetap menjadi tanggungjawab orangtua utamanya ayah. Namun tidak jarang terjadi bahwa akibat dari perceraian ini anak-anak menjadi "terlantar" karena ayah tidak mau memberikan biaya kehidupan termasuk pendidikan. Akibatnya, perceraian ini akan menimbulkan dampak baik secara ekonomi maupun secara emosi/psikologis terhadap anak-anak apalagi bila isteri (ibu) tidak mempunyai penghasilan atau tidak bekerja.

<sup>30</sup> UUPerkawinan Pasal 39

Palembang tahun 2009 adalah karena faktor tidak keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sebesar 277 perkara yang beralasan untuk bercerai dengan alasan tersebut, dan juga dengan alasan tidak bertanggung jawab dari suami menjadi alasan yang juga banyak menjadi faktor perceraian yaitu sebesar 162 perkara terbesar kedua setelah faktor tidak keharmonisan.

Pada saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai di muka pengadilan, hal utama yang harus dilakukan adalah memilih kewenangan absolute dan relative pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara mereka, jika pasangan suami istri tersebut pada saat menikah tunduk pada aturan hukum agama Islam maka penyelesaian perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi apabila mereka tunduk pada aturan hukum agama selain Islam maka penyelesaian perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri.<sup>27</sup>

Adapun alasan cerai yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,<sup>28</sup>

1. Salah satu berzina, pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak dipenjara 5 (lima) tahun atau lebih
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah. Apabila talak tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafkahi istri sampai masa iddahnya selesai. Tetapi jika isteri yang mengajukan gugatan cerai, maka isteri tidak berhak atas bagian dari penghasilan suami.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op Cit., hlm 105

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

<sup>29</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 185.

Berdasarkan penelitian angka cerai gugat banyak diajukan di PA Palembang dengan alasan sering terjadi pertengkaran terus menerus karena suami tidak bertanggungjawab memberikan nafkah untuk keluarganya, artinya isteri tidak menerima nafkah dari suami untuk membiayai keluarga mulai dari pemenuhan sandang pangan hingga ke pendidikan anak-anak.

Kondisi seperti ini hemat penulis tidak harus dilakukan upaya gugatan cerai, tapi pengadilan (PA) memberikan nasehat kepada pihak-pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, atau pasangan yang bermasalah dalam perkawinan mendatangi lembaga social atau pihak ketiga yang netral untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi sehingga bukan perceraian yang dilakukan sebagai penyelesaian persoalan tetapi kesadaran masing-masing pihak terhadap status dan perannya dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sering kurang dipahami oleh pasangan suami isteri dalam sebuah perkawinan, oleh karenanya penyuluhan tentang hukum perkawinan hendaknya dilakukan secara berkelanjutan oleh institusi terkait termasuk perguruan tinggi. Karena dari 70% gugat cerai yang diajukan di PA Palembang umumnya dilakukan dengan alasan ekonomi yang berdampak kepada keributan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga. Pihak penggugat tahu tentang haknya sebagai seorang isteri namun kurang paham terhadap makna yang terkandung dalam menjalankan perannya sebagai isteri (ibu) begitu juga tergugat (suami) yang hanya tahu bahwa suami adalah pemimpin (imam) dalam keluarga tetapi tidak paham akan maknanya dan menterjemahkan ajaran agama dan budaya secara harafiah.

### **C. Penutup**

Perceraian yang semakin meningkat di kota Palembang adalah akibat adanya pergeseran nilai budaya timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan perdata. Selain itu, meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Drs.H. Helmy Thohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), "Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan", Sumber: <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tiptipe=kolom>, diakses 1 maret 2010
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju: Bandung, 2007.
- Husain Mazhahiri, Membangun Surga Dalam Rumah Tangga, penerbit: Cahaya, Bogor 2004.
- Idris Ramulyono, SH.,MH., Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penerbit: Bumi Aksara, april 1999.
- Dr. J Verkuly, *Etika Kristen*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1966.
- Drs. Lili Rasjid, SH.L.LM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di masyarakat dan Indonesia*, penerbit; alumni, bandung, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Prenada Media Group: Jakarta, 2002.
- R. Soetojo Prawirohadidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung:1985.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 1987.
- Wahyu Ermaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang: Palembang, 2006.
- Sudarsono, *Hukum Perkawina Nasional*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang no. 1 tahun 1997 tentang Perkawinan, LN No. 1, TLN No.3019.
- Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), tahun 1924, LN 556, Pasal 26 yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.
- Peraturan Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No, 3019.
- Peraturan Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3112.
- Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, LN No.13, TLN No. 3050.

KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, Jakarta, 1983.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, "Kajian Yuridis Hak Anak Yang Orang Tuanya Cerai Menurut Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (lima) Agama di Indonesia", Laporan Penelitian PPD dana Heds/Dikti, tahun anggaran 2005.

Wahyu Ernaningsih, Rosmala Polani dan Indah Febriani, "Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang, Laporan Penelitian, DIPA UNSRI, Tahun Anggaran 2009

Luky Sandra Amalia, Kiprah Perempuan dari Masa ke Masa, <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/gender-and-politics/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa>